

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP KENAIKAN HARGA
JUAL GAS LPG MELEBIHI BATAS HARGA PEMERINTAH
(Studi Kasus di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean
Kabupaten Gresik)**

Rahmatil Maula¹, Muh. Dzikirullah H. Noho²

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari

¹rahmatil.aja@gmail.com

²mdzikirullah94@gmail.com

***Abstract:** Buying and selling is a contract of exchange for anything, including goods with goods, or goods with money in accordance of the terms and conditions permitted in Islam. Pricing in maqashid syariah, must be in accordance with the rules stated in the supply, and demand because the purpose of the price is to protect their interests, namely traders who want to sell their wares. The problems in setting prices at Sawahmulya village is still not effective, means that there are still those who sell gas LPG 3 kg below or above the price set by BUMDES local. So the price of LPG gas is given from the agent to retailers as well is different. This type of research is a type of empirical and juridical research using the socio-ligel research approach. Location the place of research is Bawean Island precisely in the Village Sawahmulya Sangkapura District, Gresik Regency. The result of research on the provisions of BUMDES, the selling price of 3 LPG kg gas Rp 30.000,-. Regarding the purchase of 3 kg LPG gas cylinders depending on demand from retailer or consumer. Pricing in sharia maqasids is carried out by the government is appropriate because in this stipulation is nothing, but for the benefit of the people. The conclusion is the sale of 3 kg LPG gas, which is on Bawean Island, has a sales system different and not all take the 3 kg LPG gas in BUMDES, there are also those who take direct business in Gresik. The sales LPG gas in the Sawahmulya Village are not in accordance with the existing provisions in the local BUMDES.*

Keywords: Maqashid Syariah, Buying and selling, Pricing

Abstrak: Jual beli merupakan suatu akad tukar menukar dengan apapun diantaranya baik barang dengan barang, atau barang dengan uang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam. Penetapan harga dalam *maqashid syariah*, harus sesuai dengan aturan-aturan yang tertera pada *supply and demand*, karena tujuan dalam *tas'ir* (ketetapan) harga adalah untuk melindungi hajat mereka, yakni para pedagang yang ingin menjual barang dagangannya. Permasalahan dalam penetapan harga yang ada di Desa Sawahmulya ini masih belum efektif, maksudnya masih ada yang menjual gas LPG 3 kg dibawah atau diatas harga yang telah ditetapkan oleh BUMDES setempat. Sehingga harga gas LPG yang diberikan agen kepada pengecer juga berbeda. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan *socio-ligel research*. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Pulau Bawean tepatnya di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian mengenai ketetapan BUMDES, harga penjualan gas LPG 3 kg Rp 30.000,-. Mengenai pembelian tabung gas LPG 3 kg itu tergantung permintaan dari pengecer atau konsumen. Penetapan harga dalam *maqasid syariah* yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dikarenakan dalam penetapan ini tak lain hanya demi kemashlahatan umat. Kesimpulannya adalah penjualan gas LPG 3 kg, yang terdapat di Pulau Bawean sistem penjualannya itu berbeda dan tidak semua mengambil gas LPG 3 kg di BUMDES, ada juga yang mengambil langsung perusahaan atau daratan Gresik. Penjualan gas LPG yang ada di Desa Sawahmulya ini belum sesuai dengan ketetapan yang ada di BUMDES setempat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Jual Beli, Penetapan Harga*

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah sama-sama membutuhkan antar sesama supaya mereka saling tolong menolong, dikarenakan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Sikap tersebut juga dapat dilakukan dengan tukar menukar sesuai keperluan masing-masing baik dalam segi hal sewa-menyewa, jual beli, bercocok tanam dan lain-lain. Jual beli juga mempunyai aturan-aturan agar mendapat keberkahan dan juga meneladani sifat Rasulullah dalam berdagang pada masa dulu diantaranya, sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan sahnya jual beli. Selain dibenarkan oleh syariat Islam, jual beli disini juga mempunyai nilai ibadah.

Berbicara tentang jual beli, yang diperbolehkan harus sesuai dengan dasar prinsip dalam syariat Islam sebagaimana yang telah nabi Muhammad ajarkan. Adapun yang dilarang ialah dzalim terhadap salah satu pihak yang melakukan transaksi, membantu dalam melakukan perbuatan maksiat, melakukan penipuan, eksploitasi dan memanfaatkan situasi.

Syariat Islam ini telah Allah turunkan dan diperuntukkan tak lain hanya untuk hamba-hambanya serta memperbolehkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa kemaslahatan kepada mereka untuk membangun hidup serta menumbuhkan perekonomian sehingga dapat memberi kebaikan kepada mereka didunia dan diakhirat, serta mereka diharamkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk yang dapat merusak akhlaknya serta dapat meruntuhkan kemasyarakatan dan perekonomian. Adapun pekerjaan yang Allah Swt perbolehkan diantaranya ialah jual beli dan yang diharamkan riba. Jual beli disini merupakan sebuah transaksi antara satu dengan yang lain atau menukarkan barang dengan yang lain sesuai dengan akad tertentu.

Dalam perkembangan zaman, perkembangan jual beli semakin pesat dikarenakan banyaknya persaingan, adapun persaingan yang terjadi dalam bidang usaha diantaranya gas LPG. Gas LPG saat ini menjadi serbuan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan kelas menengah kebawah dan kalangan kelas menengah keatas dikarenakan harga gas LPG jauh lebih murah harganya dari pada harga minyak tanah.

Pembelian gas LPG 3 kg saat ini semakin meningkat, dalam hal ini sebagian pelaku usaha yang ada di Pulau Bawean ada beberapa yang memanfaatkan harga penjualan gas LPG 3 kg. Sehingga penjualan gas LPG 3 kg di Pulau Bawean harganya menjadi naik diatas batas harga dari pemerintah. Padahal Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 sudah dijelaskan mengenai harga eceran tertinggi (HET), bahwasanya penjualan gas LPG ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga ditambah dengan biaya pengangkutan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Akan tetapi mayoritas pelaku usaha di Pulau Bawean ada yang memanfaatkan kondisi dikarenakan untuk jarak ditempuhnya yang sangat jauh dan harganya pun juga ikut naik, sehingga harganya tidak sesuai lagi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai harga gas LPG 3 kg yang ada di Pulau Bawean Rp 28.000,-.

Penjualan gas LPG 3 kg yang melebihi batas harga pemerintah ini juga perlu dikaitkan dengan implementasi *maqashid syariah* dikarenakan untuk mencapai penetapan hukum tak lain tujuannya hanya untuk kemaslahatan hambanya didalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Inti dari kemaslahatan adalah merupakan sebuah kepentingan dari manusianya sendiri sehingga kemaslahatan ini menjadi manfaat bagi hamba-hambanya.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif dan juga yuridis empiris, data langsung diambil dari narasumber serta menggunakan data-data kepustakaan yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. penelitian kualitatif sifatnya hanyalah

sementara, nantinya berkembang setelah peneliti ini berada ditempat penelitian. Sedangkan penenelitian yuridis empiris merupakan sebuah realitas yang ada dimasyarakat, baik berupa berita massa media, penemuan orang lain dari hasil penelitian, data statistik, pengamatan langsung atau juga pengalaman yang terjadi pada diri sendiri (pribadi). Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah tepatnya di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data berupa: wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data kepustakaan. Sedangkan teknik analisis datanya ialah metode deduktif dan induktif.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Praktek Penjualan Gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Pembelian gas LPG 3 kg semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pembelian gas LPG 3 kg, pelaku usaha yang ada di Pulau Bawean ini ada yang memanfaatkan harga penjualan gas LPG 3 kg. Sehingga penjualan gas LPG 3 kg di Pulau Bawean harganya menjadi naik diatas batas harga pemerintah. Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 sudah dijelaskan mengenai harga eceran tertinggi (HET), bahwa dalam penjualan gas LPG ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga ditambah dengan biaya pengangkutan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Akan tetapi mayoritas pelaku usaha di Pulau Bawean ada yang curang dengan memanfaatkan kondisi ini dikarenakan untuk jarak ditempuhnya yang sangat jauh dan harganya pun juga ikut naik, sehingga harganya tidak sesuai lagi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut peraturan Gubernur Jawa Timur tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg, yang tercantum pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Harga ex Pertamina (Depo LPG Pertamina Atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10% Rp 11.550,-
- b. Keuntungan Agen LPG 3 Kg Rp 1.150,-
- c. Harga Agen ke Pangkalan/ Sub Penyalur Rp. 12.700,-
- d. Margin Pangkalan/ Sub Penyalur Rp 1.300,-
- e. HET LPG Tabung 3 Kg Rp 14.000,-

Pasal 3

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ex agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Mengenai praktek penjualan gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya, pengambilan gas LPG melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Pulau Putri kemudian dari BUMDES bersama di salurkan kepada BUMDES dimasing-masing desa, lalu disalurkan kepada agen kemudian disalurkan lagi kepada pengecer. Jadi pusat pengambilan gas LPG di Pulau Bawean ini adalah BUMDES bersama yang dikenal dengan sebutan BUMDES Pulau Putri yang bertempat di Desa Sungai Topo Dusun Sungai Teluk, sedangkan nama BUMDES perdesa itu mempunyai nama masing-masing. Mengenai nama BUMDES di Desa Sawahmulya sendiri adalah Mulyasakti.

Mengenai harga penjualan BUMDES Pulau Putri adalah Rp 25.000,- per tabung gas LPG 3 kg. Untuk proses penjualannya di BUMDES Mulyasakti kepada agen Desa Sawahmulya seharga Rp 27.000,- per tabung gas LPG 3 kg, untuk penjualan gas LPG 3 kg antara

agen kepada pengecer sekitar Rp 28.000,- sampai Rp 30.000,-.

Penyaluran gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya yang pengambilannya melalui daratan Kota Gresik, pengambilan gas LPG 3 kg ini melalui perusahaan langsung yang ada di Kota Gresik kemudian disalurkan kepada agen disalurkan lagi kepada pengecer yang kemudian sampai kepada masyarakat.

Penjualan yang dilakukan oleh para agen yang pengambilannya langsung dari daratan Gresik, dari perusahaan kepada agen sekaligus biaya angkut sekitar Rp 22.500,- dari agen kepada pengecer \pm Rp 25.000,- sampai Rp 28.000,- sedangkan dari pengecer kepada masyarakat \pm Rp 30.000,-.

Perbedaan dari kedua penjualan gas LPG diatas terletak pada asuransi. Pengambilan yang mengambil melalui BUMDES apabila pengiriman dari Gresik ke Pulau Bawean terjadi kecelakaan laut maka semua kerugian ditanggung perusahaan. Jadi pihak BUMDES akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan tersebut. Sedangkan pengambilan yang dilakukan oleh para agen yang mengambil langsung ke daratan Gresik apabila terjadi kecelakaan laut, maka pihak perusahaan tidak menanggung atas kerugian tersebut.

Tabung gas LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk kalangan kelas menengah kebawah, akan tetapi banyak masyarakat kalangan kelas menengah keatas yang juga memakai tabung gas LPG 3 kg. Menurut keterangan dari ketua koperasi BUMDES Mulyasakti sekaligus bagian bendahara di Desa Sawahmulya ini, bahwa: "Masyarakat lebih suka memakai gas LPG 3 kg dikarenakan tabungnya mudah dibawa, intinya pengangkutannya tidak berat dan bisa diangkat hanya dengan satu orang saja, akan tetapi kalo gas LPG yang berukuran 12 kg terkadang harus memakai tenaga dua orang dalam mengangkat tabung gas LPG tersebut. Masyarakat Pulau Bawean sendiri rata-rata lebih banyak menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Hal ini diperbolehkan, dikarenakan kalangan kelas menengah keatas itu tabung gas LPGnya membeli sendiri sedangkan untuk masyarakat kalangan kelas menengah kebawah merupakan

subsidi dari pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma (gratis)".

Selain itu, gas LPG ukuran 3 kg ini dapat membantu meringankan beban para pedagang yang berjualan keliling sehingga mereka lebih mudah dibawa kemana-mana dalam pemakaian tabung gas LPG 3 kg tersebut. Pihak BUMDES tidak memperjual belikan tabungnya sebab tabungnya hanya diperuntukkan untuk kalangan kelas menengah kebawah.

Dalam penjualan gas LPG 3 kg sebagian pelaku usaha ada yang menaikkan harga jual gas LPG. Kesempatan dalam kesempatan mengenai penjualan gas LPG 3 kg ini sering terjadi pada masyarakat yang ada di Pulau Bawean. Hal ini terjadi pada saat sebelum berdirinya BUMDES dan belum adanya penetapan mengenai harga penjualan gas LPG 3 kg di Pulau Bawean. Mengenai harga yang diperjual belikan, pada saat BUMDES belum berdiri itu ditetapkan atas dasar sesuka hati dari pelaku usaha sehingga harga tersebut melambung dengan capaian harga \pm Rp 50.000,- pertabung gas LPG 3 kg.

Akan tetapi setelah munculnya BUMDES di Pulau Bawean utamanya di Desa Sawahmulya harganya sedikit demi sedikit sudah mulai beraturan dan belum pernah ada yang menjual gas LPG 3 kg diatas harga yang telah ditetapkan. Maksimal harga paling tinggi Rp 30.000,- ada yang melebihi batas harga diatas harga Rp30.000,- yakni Rp 31.000 – Rp 32.000,- akan tetapi menurut pihak BUMDES Desa Sawahmulya harga tersebut masih termasuk harga yang wajar dalam artian masih bisa dibeli, sedangkan apabila harga tabung gas LPG 3 kg ini melambung tinggi sampai mencapai Rp 50.000,- pertabung, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Ungkapan dari ketua koperasi BUMDES Mulyasakti sekaligus bagian bendahara di Desa Sawahmulya ini, bahwa: "Mengenai harga, kemungkinan ada yang menaikkan harga diatas ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi tempatnya itu yang sulit dipantau dalam artian tempatnya plosok sehingga informasi yang seperti ini tidak didengar oleh pihak BUMDES dikarenakan jauh dari jangkauan pihak BUMDES, mengenai di Desa Sawahmulya sendiri insyaallah tidak ada

yang menaikkan harga diatas ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Adapun faktor-faktor penyebab yang menyebabkan kenaikan harga jual gas LPG adalah mengenai adanya kendala: cuaca memburuk, adanya agen lain yang menjual lebih tinggi di pasaran kepada pengecer, keterlambatan perahu dimusim hujan, bisa juga karena adanya gelombang besar. Sehingga transportasi yang ada dilaut Pulau Bawean tidak bisa beroperasi secara normal. Kemudian terjadilah kenaikan harga yang membuat para pelaku usaha menaikkan harga penjualan gas LPG tersebut. Apabila pengecer ada yg memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan mengenai kenaikan harga jual gas LPG secara melambung dan diketahui oleh pihak BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), maka yang dilakukan oleh pihak BUMDES adalah tidak diberikan izin lagi untuk memperjual belikan gas LPG dikarenakan dalam penjualan gas LPG ini merupakan pemberdayaan untuk masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Pulau Bawean.

Dalam penjualan gas LPG ini tentunya mempunyai kendala dalam penjual belian gas LPG 3 kg. Adapun kendala yang dimaksud adalah mengenai: Tong bersegel akan tetapi isi kosong (tabung bocor), Isi ada akan tetapi tidak memenuhi standart 3 kg (tong hanya berisi setengah). Solusi dalam permasalahan ini adalah apabila pengambilan tabung gas LPG 3 kg ini melalui BUMDES masing-masing maka akan dikembalikan kepada BUMDES bersama, sebaliknya apabila pengambilannya langsung kedaratan Gresik tanpa melalui BUMDES maka pengembaliannya langsung ke perusahaan. Dalam hal ini, tidak serta merta mengembalikan akan tetapi dengan syarat segel masih utuh.

Untuk mengetahui kosong tidaknya dalam tabung gas LPG ini, BUMDES menggunakan timbangan simple yang berupa timbangan berat badan yang dipakai kita sehari-hari, bisa juga dengan mengangkat tabung gas LPG 3 kg karena dari kebiasaan sehari-hari maka pihak BUMDES dan agen bisa membedakan antara tabung isi penuh, setengah atau kosong. Jadi, sebelum BUMDES menyalurkan kepada

agen maka terlebih dahulu BUMDES memeriksa isi tabung gas LPG.

Dalam kebijakan penetapan harga yang berkaitan dengan sasaran harga, memperkirakan harga, dan menentukan permintaan, perusahaan harus memberikan nilai yang sesuai dengan konsumen. Hal ini sesuai harga yang telah ditetapkan BUMDES setempat dengan harga Rp 30.000,- akan tetapi dari penelitian yang dilakukan mengenai tabung gas LPG 3 kg ini masih ada yang menjual dibawah harga yang telah ditetapkan BUMDES setempat.

Jika dilihat dari beberapa rukun dan syarat jual beli dalam praktek penjualan gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya ini, maka dalam tindakan jual beli tersebut dihalalkan, dikarenakan apabila rukun dan syarat didalam jual beli itu sudah terpenuhi maka penjualannya dapat dikatakan sah yang sesuai syariat Islam.

B. Analisis Implementasi *Maqashid Syariah* terhadap praktek penjualan gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Dalam *maqashid syariah* mengenai penetapan harga menafsirkan bahwa tujuan *tas'ir* (menetapkan harga) adalah tak lain hanya untuk melindungi hajat dari pedangang atau penjual yang menjual barang-barang tersebut sebagaimana sesuai dalam aturan *supply* dan *demand*. Maka dalam penentuan harga bagi mereka termasuk menzalimi mereka. Akan tetapi, apabila terjadi monopoli kemudian *supply* dan *demand* tidak berfungsi lagi maka *tas'ir* (menetapkan harga) ini diperbolehkan. Jadi, dalam penetapan harga tersebut dalam buku *maqashid bisnis* ini diperbolehkan.

Pemerintah juga memberikan penetapan harga, agar dalam penetapan harga dari pemerintah itu sama dengan harga dipasaran. Oleh karena itu tujuannya tak lain hanya untuk kemaslahatan umat (pelaku pasar). Apabila harga tidak ditetapkan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan terjadi persaingan yang kurang sehat. Dalam artian, dari penjualan di tiap toko harganya berbeda, ada yang menjual murah, standart bahkan ada yang mahal dikarenakan

pengambilan barangnya berbeda-beda. Agar tidak terjadi hal yang seperti itu, maka pemerintah mematok atau mengadakan penetapan harga. Menetapkan harga demi kepentingan umum itu lebih baik dari pada kepentingan diri sendiri. Melihat kondisi yang ada di Pulau Bawean, dengan adanya penetapan harga ini mampu memberikan maslahat kepada umat (pelaku pasar). Apabila harga tidak ditetapkan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan terjadi persaingan yang kurang sehat.

Dalam *maqashid syariah* yakni *muroatu maqashidal-mukallafin* yakni memastikan hukum yang telah mempertimbangkan hajat manusia. Seperti halnya *bai' mu'athoh* maksudnya, jual beli yang diperbolehkan karena ada unsur ridha antara kedua belah pihak yang sudah dimaklumi oleh pembeli. Jadi antara ketetapan pemerintah dengan *maqashid syariah* itu sama yakni tak lain hanya untuk kemashlahatan bersama.

Maqashid syariah yang berkaitan dengan penjualan gas LPG adalah *hifdzul maal* (menjaga harta). Dalam Islam seorang pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan harta dengan suka-suka atau semena-mena, karena dalam harta nantinya akan ada tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Jadi, dalam menjaga harta itu sangat diperlukan sebab didalam menjaga harta yang dimiliki bukan bersumber dari yang haram akan tetapi yang halal. Dari sini kita dapat memastikan bahwa dalam mendapatkan harta yang didapatkan itu diperoleh dengan jalan yang halal dan diridhoi Allah SWT. bukan dengan cara yang bathil.

Dapat dilihat bahwa *maqashid syariah* dalam praktek penjualan gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya, mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai dalam *maqashid syariah* dikarenakan dalam penetapan ini demi kemashlahatan umat. Akan tetapi, dalam

penetapan harga yang ada di Desa Sawahmulya ini masih belum efektif, maksudnya masih ada yang menjual gas LPG 3 kg dibawah atau diatas harga yang telah ditetapkan oleh BUMDES setempat.

Simpulan

A. Praktek Penjualan Gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Dalam Praktek Penjualan Gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya pengambilan gas LPG tidak semua mengambil ditempat yang sudah disediakan oleh desa setempat (BUMDES). Akan tetapi, ada yang mengambil ke perusahaan langsung (daratan Gresik). Mengenai perbedaan dari kedua penjualan gas LPG diatas salah satunya terletak pada asuransi. Pengambilan yang mengambil melalui BUMDES apabila pengiriman dari Gresik ke Pulau bawean terjadi kecelakaan laut maka semua kerugian ditanggung perusahaan. Sedangkan pengambilan yang dilakukan oleh para agen yang mengambil langsung ke daratan Gresik apabila terjadi kecelakaan laut, maka pihak perusahaan tidak menanggung atas kerugian tersebut. Adapun kendala yang terjadi dalam penjualan gas LPG yang disalurkan kepada pelaku usaha adalah sama yakni: tabung gas LPG bersegel akan tetapi isi kosong, tabung gas LPG bersegel akan tetapi isi hanya separuh, mengenai faktor penyebabnya terletak pada faktor cuaca memburuk dan juga transportasinya.

B. Implementasi *maqashid syariah* terhadap praktek penjualan gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Adapun implementasi *maqashid syariah* terhadap kenaikan harga jual gas LPG 3 kg di Desa Sawahmulya penetapan harga dalam *maqashid syariah* itu diperbolehkan sesuai aturan *supply and demand*. Apabila terjadi monopoli kemudian *supply* dan *demand* tidak berfungsi lagi maka *tas'ir* (menetapkan harga) ini diperbolehkan dikarenakan untuk memberi maslahat kepada pelaku pasar. Adapun prinsip-prinsip dari *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Imam

asy-Syaitibi diantaranya: *hifdzu diin* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul aqli* (menjaga akal), *hifdzul maal* (menjaga harta) dan *hifdzun nasbi* (menjaga nasab) yang tujuannya sama-sama melindungi dalam memenuhi lima prinsip *maqashid syariah* yang tak lain hanya untuk kemaslahatan hambanya. Yang berkaitan dengan penjualan gas LPG dalam *maqashid syariah* adalah *hifdzul maal* (menjaga harta). Jadi, dalam menjaga harta itu sangat diperlukan sebab menjaga harta yang dimiliki dapat memastikan bahwa harta yang didapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal dan diridhoi Allah SWT. bukan dengan cara yang bathil.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an *Tajwid & Terjemahnya*. Kementerian Agama RI. (2010). Bandung: PT. Sygma Exagrafika.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2004). *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Halal Haram dalam Islam). Jakarta: Akbar.
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustaq, Ahmad. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sahroni, Oni dan Asiwarman A. Karim. (2015). *Maqashid Bisnis & Keuangan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, "Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg di Provinsi Jawa Timur" Nomor 64 Tahun 2013, 2 Desember 2019.